



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2021/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1.-----Na
ma-----: **KE
DU KURI ALIAS AMA BELA;**

2.-----Tem
pat Lahir
-----: So
dana;

3.-----Um
ur/tanggal lahir -----: 63
Tahun / 01 Juli 1957;

4.-----Jeni
s Kelamin -----:

Laki-laki;

5.-----Keb
angsaan -----:

Indonesia;

6.-----Tem
pat Tinggal
-----: Ka
mpung Sodana, Desa Laboya Dete, Kecamatan
Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;

7.-----Aga
ma-----:

Kepercayaan Marapu;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Wkb.



8.-----Pek
erjaan -----:

Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan 14 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Paulus Dwiyanarta Csr, B.Th., Ss, S.H., Advokad pada Kantor Bantuan Hukum Sarnelli pada YKBH Sarnelli beralamat di Jalan Adhyaksa KM 6 Wano Gaspar - Weesake, Dira Tana, Loli, Kabupaten Sumba Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dibawah Register Nomor W26-U9/19/HK.01/VI/2021/PN, tanggal 09 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak nomor 71/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 18 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 71/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 18 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KEDU KURI Alias AMA BELA** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "**turutsertamelakukanpembunuhan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KEDU KURI Alias AMA BELA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang parang bergagang dari tanduk, sarung parang terbuat dari kayu terdapat 8 (delapan) lilitan tali rotan dan 1 (satu) lilitan tali plastik berwarna hijau;
 - 1 (satu) batang parang bergagang dari tanduk, sarung parang terbuat dari kayu terdapat 10 (sepuluh) lilitan tali rotan dan 1 (satu) lilitan tali kain berwarna hijau;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong berwarna hitam, pada bagian depan baju, terdapat tulisan "9 DESEMBER 2020 AYO COBLOS"

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kedu Kuri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua dari Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Kedu Kuri dari dakwaan-dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari



semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*)
dengan segala akibat hukumnya.

3. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar pendapat Penuntut umum atas pembelaan penasihat hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada hari senin tanggal 2 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **KEDU KURI Alias AMA BELA** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan pembunuhan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KEDU KURI Alias AMA BELA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang parang bergagang dari tanduk, sarung parang terbuat dari kayu terdapat 8 (delapan) lilitan tali rotan dan 1 (satu) lilitan tali plastik berwarna hijau;
 - 1 (satu) batang parang bergagang dari tanduk, sarung parang terbuat dari kayu terdapat 10 (sepuluh) lilitan tali rotan dan 1 (satu) lilitan tali kain berwarna hijau;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong berwarna hitam, pada bagian depan baju, terdapat tulisan "9 DESEMBER 2020 AYO COBLOS"

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa KEDU KURI Alias UBUI KURI Alias AMA BELA, bersama-sama dengan saksi JAPE RINA Alias JEFRI (*terdakwa dalam berkas terpisah*) ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020, sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain, masih dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di rumah korban AYUB LEKA HAIRO Alias AYUB, tepatnya di Kampung Tana Wolo, Desa Kabukarudi, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yaitu korban AYUB LEKA HAIRO Alias AYUB”. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa KEDU KURI Alias UBUI KURI Alias AMA BELA bersama dengan saksi JAPE RINA Alias JEFRI dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa KEDU KURI Alias UBUI KURI Alias AMA BELA bersama-sama dengan anaknya, yaitu saksi JAPE RINA Alias JEFRI mendatangi rumah korban AYUB LEKA HAIRO Alias AYUB untuk mencari informasi tentang permasalahan kendaraan yang bermasalah untuk mengangkut tanah dari sekitar lingkungan rumah korban. Pada saat melakukan pembahasan, korban menyerahkan *Handphone* miliknya kepada terdakwa untuk melakukan komunikasi dan mendengar informasi lebih lanjut dari saksi HERMAN LODONG HAINGU Alias BAPAK AGUNG. Namun, beberapa saat kemudian, terdakwa langsung membanting *Hanphone* milik korban, dan dengan nada marah kepada korban, terdakwa mengatakan **“kita tidak ada hubungan keluarga lagi”**. Kemudian, terdakwa mendekati korban dan langsung memukul korban pada bagian wajah, tepatnya bagian mata sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah itu, terdakwa langsung mencabut parang miliknya yang terdapat dibagian pinggang, sambil menjambak rambut korban, terdakwa mengayunkan parang miliknya dan memotong bagian atas mata kanan korban, yang membuat korban terjatuh dilantai. Kemudian, korban berusaha bangun untuk melakukan perlawanan, hingga korban berhasil merampas parang milik terdakwa, lalu terjadi perkelahian,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wkb



dimana, terdakwa berusaha menahan pergerakan tangan korban dan terdakwa langsung mengayunkan tangan korban untuk berusaha melepaskan parang tersebut dari tangan korban. Kemudian terdakwa menarik korban hingga membuat terdakwa dan korban pun terjatuh dilantai. Pada saat itu, terdakwa melihat anak saksi Anak berada didalam rumah, lalu terdakwa menyuruh anak saksi untuk keluar dari rumah. Ketika terdakwa dan korban masih terjatuh dilantai, korban berusaha untuk bangun terlebih dahulu.

- Bahwa mengetahui korban akan bangun, saksi JAPE RINA Alias JEFRI mendekati korban sambil membawa parang miliknya yang telah terhunus, lalu mengayunkan dan langsung menebas parang tersebut ke arah tubuh korban, namun korban berhasil menghindari, sehingga tebasan saksi JAPE RINA Alias JEFRI mengenai bagian kaki terdakwa. Kemudian, dengan membabi buta, saksi JAPE RINA Alias JEFRI mengayunkan dan menebas kembali parang miliknya ke arah tubuh korban, yaitu pada bagian kaki dan bagian tubuh korban lainnya, hingga korban kembali terjatuh dilantai dan tidak berdaya, serta berlumuran darah. Setelah itu, saksi JAPE RINA Alias JEFRI langsung menusukkan parang miliknya pada bagian dada sebelah kiri korban. Kemudian, terdakwa keluar rumah korban dan mencari tumpangan untuk membawa terdakwa, lalu meninggalkan korban. Beberapa saat kemudian, saksi RUBEN KEDU KALEGO Alias RUBEN datang bersama seseorang dan membantu mengangkat terdakwa untuk dibawa kerumah sakit.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KEDU KURI Alias UBUI KURI Alias AMA BELA, bersama-sama dengan saksi JAPE RINA Alias JEFRI, korban dinyatakan meninggal dunia, sebagaimana dijelaskan dalam surat *Visum et Repertum* Nomor: VER 338/ KK/ 2020/ LKT, tanggal 18 Desember 2020 yang dibuat oleh dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Kabukarudi, dengan kesimpulan pemeriksaan pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

"Pada pemeriksaan terhadap laki-laki berusia empat puluh dua tahun, dating dengan kondisi tidak sadarkan diri, nadi tidak teraba, pernafasan terhenti, tekanan darah tidak terdengar, pupil melebar, reflex cahaya pada mata tidak ada, tidak ada respon pada rangsangan nyeri dan dinyatakan meninggal pada saat kedatangan (death on arrival) di instalasi gawat darurat puskesmas Kabukarudi. Pada pemeriksaan luar, ditemukan luk-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka terbuka pada wajah, leher, dada, perut, anggota gerak atas kanan dan kedua anggota gerak bawah akibat kekerasan benda tajam.”

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi JAPE RINA Alias JEFRI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa KEDU KURI Alias UBUI KURI Alias AMA BELA, bersama-sama dengan saksi JAPE RINA Alias JEFRI (*terdakwa dalam berkas terpisah*), pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020, sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain, masih dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di rumah korban AYUB LEKA HAIRO Alias AYUB, tepatnya di Kampung Tana Wolo, Desa Kabukarudi, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada tempat tertentu masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yaitu korban AYUB LEKA HAIRO Alias AYUB”. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa KEDU KURI Alias UBUI KURI Alias AMA BELA bersama dengan saksi JAPE RINA Alias JEFRI dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa KEDU KURI Alias UBUI KURI Alias AMA BELA bersama-sama dengan ayahnya, saksi JAPE RINA Alias JEFRI mendatangi rumah korban AYUB LEKA HAIRO Alias AYUB untuk menanyakan permasalahan mengenai kendaraan yang ditahan untuk mengangkut tanah dari sekitar rumah korban. Pada saat melakukan pembahasan, korban menyerahkan *Handphone* miliknya kepada terdakwa untuk melakukan komunikasi dan mendengar informasi lebih lanjut dengan saksi HERMAN LODONG HAINGU Alias BAPAK AGUNG. Beberapa saat kemudian, terdakwa membanting *Hanphone* milik korban, dan dengan nada marah terdakwa mengatakan *“kita tidak ada hubungan keluarga lagi”*. Kemudian, terdakwa mendekati korban dan langsung memukul korban pada bagian wajah, tepatnya bagian mata sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah itu terdakwa langsung mencabut parang miliknya yang terdapat dibagian pinggang, sambil dengan cara memegang rambut korban, terdakwa mengayunkan parang miliknya dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memotong bagian atas mata kanan korban, yang membuat korban terjatuh dilantai. Kemudian, korban berusaha bangkit dan melakukan perlawanan, hingga berhasil merampas parang milik terdakwa dan terjadi perkelahian. Dimana, terdakwa berusaha menahan dan memegang tangan korban dan mengayunkan tangan korban untuk berusaha melepaskan parang tersebut dari tangan korban. Kemudian saksi terdakwa menarik korban hingga membuat terdakwa dan korban pun terjatuh dilantai. Pada saat itu, terdakwa melihat anak saksi Anak berada didalam rumah, lalu terdakwa menyuruh anak saksi untuk keluar dari rumah.

- Bahwa pada saat terdakwa dan korban masih terjatuh dilantai, korban lebih dahulu berusaha untuk bangun. Mengetahui korban akan bangun, saksi JAPE RINA Alias JEFRI mendekati korban dengan cara membawa parang miliknya yang telah terhunus, lalu mengayunkan dan langsung menebas parang tersebut ke arah tubuh korban, namun korban berhasil menghindari, sehingga tebasan saksi JAPE RINA Alias JEFRI mengenai bagian kaki terdakwa. Kemudian, dengan membabi buta, saksi JAPE RINA Alias JEFRI mengayunkan dan menebas kembali parang miliknya ke arah tubuh korban, yaitu pada bagian kaki dan bagian tubuh korban lainnya, hingga korban kembali terjatuh dilantai dan tidak berdaya, serta berlumuran darah. Setelah itu, saksi JAPE RINA Alias JEFRI menusukkan parang miliknya pada bagian dada sebelah kiri korban. Kemudian, terdakwa keluar rumah korban dan mencari tumpangan untuk membawa terdakwa, lalu meninggalkan korban. Beberapa saat kemudian, saksi RUBEN KEDU KALEGO Alias RUBEN datang bersama seseorang dan membantu mengangkat terdakwa untuk dibawa kerumah sakit.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KEDU KURI Alias UBUI KURI Alias AMA BELA, bersama-sama dengan saksi JAPE RINA Alias JEFRI, korban meninggal dunia, sebagaimana dijelaskan dalam surat *Visum et Repertum* Nomor: VER 338/ KK/ 2020/ LKT, tanggal 18 Desember 2020 yang dibuat oleh dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Kabukarudi, dengan kesimpulan pemeriksaan pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

"Pada pemeriksaan terhadap laki-laki berusia empat puluh dua tahun, dating dengan kondisi tidak sadarkan diri, nadi tidak teraba, pernafasan terhenti, tekanan darah tidak terdengar, pupil melebar, reflex cahaya pada mata tidak ada, tidak ada respon pada rangsangan nyeri dan dinyatakan meninggal pada saat kedatangan (death on arrival) di instalasi gawat darurat puskesmas Kabukarudi. Pada pemeriksaan luar, ditemukan luk-luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka pada wajah, leher, dada, perut, anggota gerak atas kanan dan kedua anggota gerak bawah akibat kekerasan benda tajam."

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi JAPE RINA Alias JEFRI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke - 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi Anak ANAK, tidak disumpah/diambil janjinya serta didampingi oleh orang tua kandung Saksi Anak, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi memberikan keterangan perihal pembunuhan terhadap bapak kandung Saksi Anak yang bernama Ayub Leka Hairu yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 01 desember 2020 sekitar jam 10.00 Wita yang bertempat di teras rumah Saksi Anak, di Tana Woto, Desa Kabukarudi, Kecamatan lamboya, kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Saksi Anak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa datang kerumah Saksi Anak dan bertemu dengan bapak Saksi Anak, sedangkan saksi Jape Rina menunggu di pinggir jalan depan rumah Saksi Anak;
- Bahwa selanjutnya antara bapak Saksi Anak dengan Terdakwa melakukan pembicaraan yang dilanjutkan dengan bapak Saksi Anak menelepon bapak Agung yang kemudian telepon tersebut diberikan kepada Terdakwa, setelah diberikan kepada Terdakwa tidak lama handphone tersebut dibanting oleh Terdakwa sambil mengatakan putus hubungan keluarga;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada bapak Saksi Anak keluar dari situ dan menonjok mata bapak Saksi Anak serta memotong dengan parang alis bapak Bapak Saksi Anak;
- Bahwa pada saat bapak Saksi Anak kena tebas dari Terdakwa bapak Saksi Anak jatuh kemudian bangun dan mundur, selanjutnya saksi Jape Rina datang mau memotong bapak Saksi Anak hingga bapak Saksi Anak mundur dan mengenai kakinya Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menahan bapak Saksi Anak dengan cara Terdakwa mengunci dibelakang bapak Saksi Anak, kemudian didepan datang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Jape Rina hendak memotong bapak Saksi Anak secara membabi buta sehingga mengenai tanganya sendiri selanjutnya saksi Jape Rina, memotong dada Bapak Saksi Anak, selanjutnya Terdakwa juga menusuk dada bapak Saksi Anak dengan menggunakan parang;

- Bahwa Saksi Anak tidak mengetahui siapa yang membawa bapak Saksi Anak kerumah sakit, namun Saksi Anak melihat Terdakwa diangkat oleh orang yang bernama Ruben dan satu orang lagi yang Saksi Anak tidak kenal sedangkan pada saat itu bapak Saksi Anak tidak ada yang angkat ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi Anak tersebut Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa bukan yang membunuh korban;

2. Saksi RORLINA NODU MADI ALIAS MAMA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi memberikan keterangan perihal pembunuhan terhadap suami Saksi yang bernama Ayub Leka Hairo yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 01 desember 2020 sekitar jam 10.00 Wita yang bertempat di teras rumah Saksi, di Tana Woto, Desa Kabukarudi, Kecamatan lamboya, kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada berada dikantor;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana cara Terdakwa dan saksi Jape Rina menyerang korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Sekretaris Camat menyuruh Saksi untuk pulang ke rumah, dan pada saat itu Saksi tidak diantar ke rumah Saksi tetapi dibawa ke Puskesmas Kabukarudi;
- Bahwa setelah pulang dari Puskesmas Anak Saksi baru menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh saksi Anak Anak, awalnya Terdakwa datang berbicara dengan korban selanjutnya korban memberi handphonenya kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa membanting Hendpohone dengan mengatakan putus hubungan keluarga selanjutnya Terdakwa memukul korban dan memotong alis korban kemudian Terdakwa menjepit korban dari belakang pada saat Terdakwa menjepit korban, korban perlahan jatuh kemudian datang saksi Jape Rina dan menebas korban membabi buta



sehingga tebasan saksi Jape Rina tersebut selain mengenai korban juga mengenai kedua kaki Terdakwa dan mengenai tangan saksi Jape Rina; Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Semua keterangan saksi tidak benar, yang benar hanya mengenai keberadaan saksi dikantor pada saat kejadian;

3. Saksi HERMAN LODANG HAINGU ALIAS BAPAK ALOAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan perihal pembunuhan terhadap korban Ayub Leka Hairo yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 01 desember 2020 sekitar jam 10.00 Wita yang bertempat di teras rumah korban, di Tana Woto, Desa Kabukarudi, Kecamatan lamboya, kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa Saksi ditelpon oleh korban dan Saksi mengatakan “tunggu saya dalam perjalanan”;
- Bahwa yang Saksi ketahui awalnya Saksi ditelepon oleh korban bahwa Terdakwa dan Jape Rina sedang berada di rumah korban untuk menanyakan masalah eksa, lalu korban mengatakan kepada Terdakwa dan Jape Rina untuk menunggu Saksi, Namun Terdakwa mengatakan melalui telepon bahwa tidak mau menunggu hingga mengatakan “batas hari ini persaudaraan kita”;
- Bahwa kemudian Saksi pergi kerumah korban, namun saat Saksi tiba ternyata korban, Terdakwa dan Kedu Kuri sudah berada di Puskesmas;
- Bahwa Saksi melihat kondisi korban pada saat korban sudah dibawah kerumah, kondisi korban pada saat itu terdapat 2 (dua) tusukan didada dan kena tebasan parang dimukanya 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Yang Terdakwa bicarakan pada saksi ialah mengenai tanah milik Terdakwa yang di Eksa pada saat itu;

4. Saksi RUBEN KEDU KALEGO ALIAS RUBEN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 wita bertempat didepan rumah korban Ayub Leka



Hairo yang beralamat di Kampung Tana Woto, Desa Kabukarudi, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa yang Saksi ketahui hanya menolong Terdakwa dan membawanya ke puskesmas pada saat itu;
- Bahwa membawa Terdakwa ke Puskesmas Saksi dan saksi Gerson menggunakan sepeda motornya saksi Gerson;
- Bahwa Saksi datang ke tempat kejadian karena mendengar teriakan sehingga Saksi menuju tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa bisa terluka;
- Bahwa Terdakwa mengalami luka dibagian betis, namun Saksi tidak mengetahui penyebab luka tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Jape Rina;
- Bahwa saksi tidak melihat lukanya korban Ayub;
- Bahwa Saksi juga tidak bertemu dengan Jape Rina saat membawa Terdakwa ke Puskesmas;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi GERSON GELA NGONGU ALIAS GERSON, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020, bertempat didepan rumah korban Ayub Leka Hairo yang beralamat di Kampung Tana Woto, Desa Kabukarudi, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa saat Saksi pulang dari bank NTT, Saksi melihat banyak orang, pada saat itu Saksi berfikir telah terjadi kecelakaan, lalu Saksi diminta oleh Ruben untuk membantu membawa orang terluka ke Puskemas;
- Bahwa orang yang terluka yang Saksi lihat di Puskesmas pertama Terdakwa, Kemudian Saksi melihat Jape Rina dan Saksi melihat Ayub;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pelaku dan ada korban pada kejadian tersebut dari omongan orang yang Saksi tidak kenal mengenai adanya parang pada kejadian tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi JAPE RINA Alias JEFRI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 wita bertempat didepan rumah korban Ayub Leka Hairo yang beralamat di Kampung Tana Woto, Desa Kabukarudi, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa awalnya Saksi pergi kerumahnya Ayub yang pada saat itu yang pergi duluan adalah Terdakwa yang pada saat itu Saksi melihat Terdakwa baku pegang dengan Ayub dan Saksi melihat Ayub memotong Terdakwa menggunakan parang di kaki Terdakwa hingga terjatuh sehingga Saksi memotong Ayub dari kakinya beberapa kali dan Saksi menusuk dada Ayub menggunakan parang;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Ayub saat itu Ayub menebas Terdakwa dari kaki, melihat hal tersebut Saksi langsung menebas Ayub dikarenakan tangan Saksi ditebas oleh Ayub dan Saksi melihat Ayub menebas kaki Terdakwa sehingga Saksi menbas berkali-kali kakinya Ayub selanjutnya Saksi menusuk dadanya Ayub
- Bahwa parang yang dipakai Ayub untuk memotong kaki Terdakwa adalah parang milik Terdakwa;
- Bahwa Ayub merebut parang milik Terdakwa yang berada di pinggang Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembicaraan di telepon pada saat Terdakwa bersama dengan Ayub;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya Terdakwa mendatangi rumah korban untuk membicarakan tentang tanah yang di eksa kepada Ayub, pada saat itu Ayub berbicara marah-marah kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa tanah yang di Eksa adalah miliknya Herman;
- Bahwa pada saat pembicaraan di telepon dengan saksi Herman Terdakwa mengatakan putus hubungan keluarga dan membanting handphone;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga memukul korban mengenai mata kanan korban, kemudian korban berusaha mengambil parang Terdakwa yang berada di pinggang Terdakwa dan kami saling baku pegang;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban mengambil parang Terdakwa dibelakang dan memotong Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh kemudian Jepe Rina datang memotong korban berulang-ulang kali karena korban memotong Jape Rina ditangan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah terkena potong oleh korban;
- Bahwa korban memotong Terdakwa dengan parang milik Terdakwa;
- Bahwa saat ini korban sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang parang bergagang dari tanduk, sarung parang terbuat dari kayu terdapat 8 (delapan) lilitan tali rotan dan 1 (satu) lilitan tali plastik berwarna hijau;
- 1 (satu) batang parang bergagang dari tanduk, sarung parang terbuat dari kayu terdapat 10 (sepuluh) lilitan tali rotan dan 1 (satu) lilitan tali kain berwarna hijau;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong berwarna hitam, pada bagian depan baju, terdapat tulisan "9 DESEMBER 2020 AYO COBLOS";

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Kabukarudi Nomor: VER 338/ KK/ 2020/ LKT tanggal 18 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuliyati Magi Bora dengan kesimpulan: *"Pada pemeriksaan terhadap laki-laki berusia empat puluh dua tahun, datang dengan kondisi tidak sadarkan diri, nadi tidak teraba, pernafasan terhenti, tekanan darah tidak terdengar, pupil melebar, reflex cahaya pada mata tidak ada, tidak ada respon pada rangsangan nyeri dan dinyatakan meninggal pada saat kedatangan (death on arrival) di instalasi gawat darurat puskesmas Kabukarudi. Pada pemeriksaan luar, ditemukan luk-luka terbuka pada wajah, leher, dada, perut, anggota gerak atas kanan dan kedua anggota gerak bawah akibat kekerasan benda tajam."*;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta lampiran berkas perkara diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa datang ke rumah korban Ayub Leka Hairo yang beralamat di Kampung Tana Woto, Desa Kabukarudi, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat untuk membicarakan permasalahan tanah;
- Bahwa pada saat melakukan perbincangan korban Ayub Leka Hairo menelepon Saksi Herman, lalu Terdakwa mengatakan putus hubungan keluarga dan membanting handphone;
- Bahwa Terdakwa memukul korban Ayub Leka Hairo yang mengenai mata kanan korban Ayub Leka Hairo;
- Bahwa kemudian antara Terdakwa dan korban Ayub Leka Hairo saling pegang;
- Bahwa kemudian terjadi keributan fisik antara korban Ayub Leka Hairo dengan saksi Kedu Kuri;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang membantu saksi Kedu Kuri dan menebas korban Ayub Leka Hairo;
- Bahwa akibat keributan tersebut, korban Ayub Leka Hairo meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa ;**
- 2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;**
- 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur “barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barangsiapa**” pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan **KEDU KURI Alias AMA BELA** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya apabila semua unsur dalam Pasal ini terpenuhi, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” :

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak disebutkan arti dari Kesengajaan (*dolus-opzet*) itu, namun di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* disebutkan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui” artinya bahwa kesengajaan itu adalah perbuatan terlarang yang dikehendaki dan diketahui, sedangkan pengertian “dikehendaki dan diketahui” dalam teori terdapat 2 (dua) aliran yakni pertama Teori Kehendak (*wilstheorie*) yakni kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam Wet, dan kedua Teori Pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yakni kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet. Menurut Mulyatno bahwa hasil akhir dari kedua teori ini adalah sama yang berbeda adalah terminologi saja, tetapi menurutnya Teori Pengetahuan lebih memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu



sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu, tetapi juga yang diketahui orang belum tentu dikehendaki olehnya, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud dan tujuan;

Menimbang, bahwa walaupun Teori Pengetahuan lebih memuaskan namun dalam praktek kedua Teori tersebut digunakan secara berimbang yakni kesengajaan haruslah meliputi Pengetahuan akan akibat dan akibat itu dikehendaki sebagai suatu maksud dan tujuan dari terdakwa karena insaf dan sadar akan akibat dari perbuatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu:

1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Opzet Als Oogmerk*).

Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si Pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij Zekerheids Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65)

Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheid – Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

Yang dimaksud dengan Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

a. Perbuatan sengaja adalah merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku, ini dapat dilihat secara logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari dasar ; intelektual pelaku, alat yang digunakan pelaku dan sasaran yang dituju oleh pelaku (Hukum Pidana Materiil, Suharto, RM, SH hal. 59).

b. Yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang



dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.

c. Unsur Sengaja meliputi tindakannya dan objeknya. Artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menghubungkan pengertian mengenai kesengajaan tersebut dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, jelas bahwa telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi Jape Rina dengan korban Ayub Leka Hairo yang mengakibatkan korban Ayub Leka Hairo meninggal dunia;

Menimbang, bahwa meninggalnya korban Ayub Leka Hairo tersebut diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh semua saksi, sehingga telah menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian, ada hal yang disangkal oleh Terdakwa sebagaimana didakwakan yaitu mengenai peran Terdakwa yang tidak melakukan penebasan terhadap korban Ayub Leka Hairo;

Menimbang, bahwa dari semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, pada pokoknya ada 2 (dua) orang saksi yang menyatakan melihat kejadian yaitu saksi Anak dan saksi Jape Rina Alias Jefri;

Menimbang, bahwa saksi Anak didalam persidangan menerangkan bahwa awalnya ketika Terdakwa datang kerumah Saksi Anak dan bertemu dengan korban Ayub Leka Hairo, sedangkan saksi Jape Rina menunggu di pinggir jalan depan rumah Saksi Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara korban Ayub Leka Hairo dengan Terdakwa melakukan pembicaraan yang dilanjutkan dengan korban Ayub Leka Hairo menelepon bapak Agung (saksi Herman Lodang Haingu Alias Bapak Aloan) yang kemudian telepon tersebut diberikan kepada Terdakwa, setelah diberikan kepada Terdakwa tidak lama handphone tersebut dibanting oleh Terdakwa sambil mengatakan putus hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa Saksi Anak tidak mengetahui secara jelas apa yang sedang dibicarakan antara korban Ayub Leka Hairo dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban Ayub Leka Hairo keluar dari situ dan menonjok mata korban Ayub Leka Hairo serta menebas dengan parang alis korban Ayub Leka Hairo;



Menimbang, bahwa pada saat korban Ayub Leka Hairo kena tebas Terdakwa, korban Ayub Leka Hairo jatuh kemudian bangun dan mundur, selanjutnya saksi Jape Rina datang mau memotong korban Ayub Leka Hairo hingga korban Ayub Leka Hairo mundur dan mengenai kaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menahan korban Ayub Leka Hairo dengan cara Terdakwa mengunci dibelakang korban Ayub Leka Hairo, kemudian didepan datang korban Ayub Leka Hairo hendak menebas korban Ayub Leka Hairo secara membabi buta sehingga mengenai tanganya sendiri selanjutnya saksi Jape Rina, menebas dada korban Ayub Leka Hairo, selanjutnya Terdakwa juga menusuk dada korban Ayub Leka Hairo dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa Saksi Anak tidak mengetahui siapa yang membawa korban Ayub Leka Hairo ke Puskemas, namun Saksi Anak melihat Terdakwa diangkat oleh orang yang bernama Ruben dan satu orang lagi yang Saksi Anak tidak kenal sedangkan pada saat itu korban Ayub Leka Hairo tidak ada yang menolong;

Menimbang, bahwa saksi Jape Rina alias Jefri memberikan keterangan bahwa saksi melihat Terdakwa baku pegang dengan korban Ayub Leka Hairo dan Saksi melihat korban Ayub Leka Hairo menebas Terdakwa menggunakan parang di kaki Terdakwa hingga terjatuh sehingga Saksi menebas korban Ayub Leka Hairo dari kakinya beberapa kali dan Saksi menusuk dada korban Ayub Leka Hairo menggunakan parang;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan korban Ayub Leka Hairo saat itu korban Ayub Leka Hairo menebas Terdakwa dari kaki, melihat hal tersebut Saksi langsung menebas korban Ayub Leka Hairo dikarenakan tangan Saksi ditebas oleh korban Ayub Leka Hairo dan Saksi melihat korban Ayub Leka Hairo menebas kaki Terdakwa sehingga Saksi menebas berkali-kali kaki korban Ayub Leka Hairo selanjutnya Saksi menusuk dadanya korban Ayub Leka Hairo;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi Rorlina Nodu Madi Alias Mama Anak, saksi Herman Lodang Haingu Bapak Aloan, saksi Ruben Kedu Kalego Alias Ruben dan saksi Gerson Gela Ngongu Alias Gerson menerangkan bahwa para saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan hal yang sama dengan saksi Jape Rina alias Jefri yaitu awalnya Terdakwa mendatangi rumah korban Ayub Leka Hairo untuk membicarakan tentang tanah yang di eksa kepada korban Ayub Leka Hairo, pada saat itu korban Ayub Leka Hairo berbicara marah-marah kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa tanah yang di Eksa adalah miliknya saksi Herman Lodang Haingu Bapak Aloan;



Menimbang, bahwa kemudian korban Ayub Leka Hairo menelepon saksi Herman Lodang Haingu Bapak Aloan, pada saat pembicaraan di telepon dengan saksi Herman Lodang Haingu Bapak Aloan Terdakwa mengatakan putus hubungan keluarga dan membanting handphone;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa juga memukul korban Ayub Leka Hairo yang mengenai mata kanan korban Ayub Leka Hairo, kemudian korban Ayub Leka Hairo berusaha mengambil parang Terdakwa yang berada di pinggang Terdakwa dan antara Terdakwa dengan korban Ayub Leka Hairo saling baku pegang;

Menimbang, bahwa kemudian korban Ayub Leka Hairo mengambil parang Terdakwa yang ditaruh dibelakang dan menebas Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh kemudian saksi Jape Rina alias Jefri datang menebas korban Ayub Leka Hairo berulang-ulang kali karena korban korban Ayub Leka Hairo menebas saksi Jape Rina alias Jefri ditangan;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut, keterangan saksi Anak dan saksi Herman Lodang Haingu Alias Bapak Aloan saling bersesuaian tentang korban Ayub Leka Hairo dengan Terdakwa melakukan pembicaraan yang dilanjutkan dengan korban Ayub Leka Hairo menelepon bapak Agung (saksi Herman Lodang Haingu Alias Bapak Aloan) yang kemudian telepon tersebut diberikan kepada Terdakwa, setelah diberikan kepada Terdakwa tidak lama handphone tersebut dibanting oleh Terdakwa sambil mengatakan putus hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa selain daripada itu keterangan saksi Anak juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa mengenai Terdakwa memukul korban Ayub Leka Hairo yang mengenai mata kanan korban Ayub Leka Hairo;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Jape Rina alias Jefri dengan keterangan Terdakwa juga pula terdapat kesesuaian mengenai antara korban korban Ayub Leka Hairo dengan Terdakwa saling baku pegang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis meyakini fakta dalam perkara ini adalah bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa datang ke rumah korban Ayub Leka Hairo yang beralamat di Kampung Tana Woto, Desa Kabukarudi, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat untuk membicarakan permasalahan tanah yang lokasinya berdekatan dengan rumah korban;

Menimbang, bahwa pada saat korban Ayub Leka Hairo dan Terdakwa sedang membicarakan tanah diantara keduanya terjadi adu mulut yang mengakibatkan keduanya bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertengkaran tersebut diawali saat Terdakwa membanting handphone milik korban Ayub Leka Hairo sambal mengatakan putus hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memukul mata korban Ayub Leka Hairo dan terjadi pertengkaran serta perebutan parang antara korban Ayub Leka Hairo dengan Terdakwa, melihat pertengkaran tersebut kemudian saksi Jape Rina alias Jefri datang mencabut parang miliknya dan menebas korban Ayub Leka Hairo secara membabi buta serta menusuk dada korban Ayub Leka Hairo;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi Jape Rina, korban Ayub Leka Hairo meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Kabukarudi Nomor: VER 338/ KK/ 2020/ LKT tanggal 18 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuliyati Magi Bora dengan kesimpulan: *"Pada pemeriksaan terhadap laki-laki berusia empat puluh dua tahun, datang dengan kondisi tidak sadarkan diri, nadi tidak teraba, pernafasan terhenti, tekanan darah tidak terdengar, pupil melebar, reflex cahaya pada mata tidak ada, tidak ada respon pada rangsangan nyeri dan dinyatakan meninggal pada saat kedatangan (death on arrival) di instalasi gawat darurat puskesmas Kabukarudi. Pada pemeriksaan luar, ditemukan luk-luka terbuka pada wajah, leher, dada, perut, anggota gerak atas kanan dan kedua anggota gerak bawah akibat kekerasan benda tajam."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim yang demikian maka Terdakwa dan saksi Jape Rina alias Jefri telah melakukan perbuatan dengan sengaja sebagai maksud sebagai suatu tujuan (oogemark) untuk menghilangkan nyawa korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan" ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila perbuatan terdakwa memenuhi salah satu sub unsur, maka dengan sendirinya keseluruhan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan ruang lingkup ajaran *"Deelneming"* dan sifatnya adalah alternative atau dapat dipilih, akan tetapi demi membangun persepsi yang jelas, sama dan argumentatif bagi Penasihat Hukum terdakwa maupun Penuntut Umum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya maka perlu untuk mendeskripsikan anasir atau maksud ketentuan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut secara lebih detail. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka yang disebut atau diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) atau para pembuat (*medader*) adalah mereka:

1. Yang melakukan (*plegen*), disebut sebagai pelaksana utama (*pleger*);
2. Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), disebut sebagai penyuruh (*doen pleger*);
3. Yang turut serta melakukan (*mede pleger*), disebut dengan peserta;

Menimbang, Bahwa turut serta melakukan suatu perbuatan pidana atau dilakukan secara “bersama-sama” melakukan suatu perbuatan pidana dalam *Memorie van Toelichting* disebut dengan setiap orang yang sengaja melakukan atau berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut HR (*Hoge Raad*) ada 2 syarat disebut sebagai *mede pleger*, yaitu:

1. Adanya kerjasama secara fisik ataupun jasmani, dimana para peserta harus melakukan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri;
2. Adanya kesadaran dimana antara satu dengan yang lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik, maksudnya antara para peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana, harus ada kesadaran bahwa mereka bekerjasama.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan tenaga bersama adalah perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang/barang tersebut, namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang, bahwa walaupun di persidangan Terdakwa menyangkal membunuh korban Ayub Leka Hairo dan mengatakan bahwa yang membunuh korban Ayub Leka Hairo adalah saksi Jape Rina alias Jefri, berdasarkan fakta persidangan dan dihubungkan dengan teori “tenaga bersama” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, jelas bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan dalam unsur ke 2 (dua) dilakukan secara bersama-sama antara Terdakwa dengan saksi Jape Rina yang diawali Terdakwa membanting handphone serta memukul mata korban Ayub Leka Hairo dan terjadi pertengkaran serta perebutan parang antara korban Ayub Leka Hairo dengan Terdakwa, melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut kemudian saksi Jape Rina datang mencabut parang miliknya dan menebas korban Ayub Leka Hairo secara membabi buta serta menusuk dada korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 338 jo pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang parang bergagang dari tanduk, sarung parang terbuat dari kayu terdapat 8 (delapan) lilitan tali rotan dan 1 (satu) lilitan tali plastik berwarna hijau;
- 1 (satu) batang parang bergagang dari tanduk, sarung parang terbuat dari kayu terdapat 10 (sepuluh) lilitan tali rotan dan 1 (satu) lilitan tali kain berwarna hijau;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong berwarna hitam, pada bagian depan baju, terdapat tulisan "9 DESEMBER 2020 AYO COBLOS";

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan 1 (satu) lembar kaos yang dipakai oleh korban Ayub Leka Hairo maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 jo pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **KEDU KURI ALIAS AMA BELA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KEDU KURI ALIAS AMA BELA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti
 - 1 (satu) batang parang bergagang dari tanduk, sarung parang terbuat dari kayu terdapat 8 (delapan) lilitan tali rotan dan 1 (satu) lilitan tali plastik berwarna hijau;
 - 1 (satu) batang parang bergagang dari tanduk, sarung parang terbuat dari kayu terdapat 10 (sepuluh) lilitan tali rotan dan 1 (satu) lilitan tali kain berwarna hijau;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong berwarna hitam, pada bagian depan baju, terdapat tulisan "9 DESEMBER 2020 AYO COBLOS";

Dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2021, oleh Dony Pribadi, SH., selaku Hakim Ketua, Robin Pangihutan, SH., dan Ardian Nur Rahman, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut, pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Barasidin sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Waikabubak, dan dihadiri oleh Jojon D. Lumban Gaol, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROBIN PANGIHUTAN, SH.,

DONY PRIBADI, SH.

ARDIAN NUR RAHMAN, SH.,

Panitera Pengganti,

BARASIDIN